



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /17 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kincir Tengah, Rt.010 Rw.001, Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan (Mishandeling) yaitu dengan sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan perasaan sakit atau luka-luka pada orang lain (korban) sebagaimana Surat Dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk ditahan,-
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) potong kaos Pendek warna Ungu dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna Krem;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ahcmad alias Jeki Bin Sumindar;

- 2 (Dua) Bilah Sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiono turut tanah Desa Karaskepoheh Kec. Pancur Kab. Rembang, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi menonton pertunjukan dangdut di Sumberagung Pancur Rembang Bersama-sama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur kemudian Terdakwa minum miras sambil menonton dangdut lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Sugiyono untuk ikut minum miras di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepoheh Kec. Pancur Kab. Rembang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur menuju ke Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono dan pada saat Terdakwa berada didepan Tempat Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sugiyono untuk masuk kedalam dan pada saat itu didalam ada Sdr. Sugiyono, korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar, Sdr. Kin, Sdr. Didik Kempot, Sdr. Fii dan 2 (Dua) orang yang tidak di ketahui namanya sedang minum miras lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur ikut minum miras selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib korban mengatakan kepada Sdr. Sugiyono "Ayo do nyanyi do urunan (Ayo nyanyi, ayo iuran)" namun pada saat itu tidak ada yang respon menjawab kemudian korban mengatakan lagi "Nek ora nduwe duwet yo owes, kebenaran tak nggone ngopi sesuk duwite (kalau tidak punya uang ya sudah, kebenaran tak pakenya buat ngopi besuk uangnya)", lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa menjawab "Nek omongane duwur-duwuran ayo do nyanyi ae sewunan (Kalau perkataannya tinggi-tinggian ayo pada nyanyi seribunan/satu jutan), lalu korban merangkul Terdakwa untuk diajak keluar dan pada saat diluar korban mengatakan "e yo wes lah nek ora nduwe duwet (e ya sudah lah kalau tidak punya uang)" setelah itu Terdakwa dan korban masuk kembali kedalam brak penyimpanan kayu tersebut, kemudian Terdakwa minum miras satu gelas,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa keluar untuk mengambil 2 (Dua) bilah Sabit milik ayah tiri Terdakwa di rumah ayah tiri Terdakwa yang bernama Agus Suyanto, alamat turut tanah Desa Doropayung Rt. 04 / 01 Kec. Pancur Kab. Rembang dan tak berapa lama setelah itu sekitar 15 menit Terdakwa kembali ke Tempat brak Penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono dengan membawa 2 (Dua) bilah Sabit yang Terdakwa sembunyikan di balik jaket dan pada saat Terdakwa tiba di tempat brak Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa melihat Sdr. Didik Kempot muntah-muntah diluar lalu Terdakwa masuk kedalam brak penyimpanan kayu tersebut dan melihat korban menghadap ketimur sedang ngobrol dengan Sdr. Kin selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil 2 (Dua) bilah sabit yang disembunyikan dibalik jaket lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan sabit atau membacokkan sabit sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai badan korban, yang pertama terdakwa menggunakan sabit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban lalu menggunakan sabit dipegang tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai lengan kanan korban kemudian menggunakan sabit yang dipegang tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai punggung korban dan yang terakhir menggunakan sabit tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek atau sayatan di leher, lengan kanan dan punggung korban ; selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Sdr. Majil dan Sdr. Pur kemudian 2 (Dua) bilah sabit diambil Sdr. Majil kemudian di amankan sedangkan korban di bawa kerumah sakit oleh Sdr. Fii, Sdr. Sugik dan Sdr. Didik, selanjutnya Terdakwa masih ditempat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Pur ;

- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut diatas adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan korban lalu terdakwa emosi dan ingin melukai korban biar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya menurut terdakwa, asal mulanya terdakwa dengan korban ada suatu permasalahan yaitu setiap kali minum miras bersama dengan korban, korban seringkali mengatakan perkataan yang tidak enak ditelinga dan merendahkan terdakwa sehingga menjadikan terdakwa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi dengan sadar telah melakukan beberapa kali pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai leher ; lengan kanan ; punggung korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar atau setidaknya tidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban menjadi sakit atau luka ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar mengalami luka-luka sbb :

- Berdasarkan Surat Permintaan Visum kepada Direktur RSI Arafah Rembang Nomor: R/05/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2023 atas nama korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar , Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang dan Berdasarkan Surat visum et repertum Nomor: SB/131/RSIAR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib, dr. Achmad Ma'ruf Fauzi selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang. Adapun Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah serratus empat per enam puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat Celcius, Glasgow Coma Scale sebelas.

b. Pemeriksaan Luka :

- 1) Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.
- 2) Leher : Ditemukan luka robek batas tegas, dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma dua sentimeter, pada daerah leher kanan.
- 3) Badan: Ditemukan luka robek batas tegas (Lima tempat)
 - a) Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, pada



daerah antara punggung kanan atas sampai lengan atas kanan bagian belakang;

b) Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma sentimeter, pada daerah antara punggung kanan;

c) Luka Robek ketiga dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah punggung kanan bawah leher;

d) Luka robek keempat dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah antara punggung tengah;

e) Luka robek kelima dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat sentimeter pada daerah punggung kiri bawah setinggi tulang iga ke tujuh.

4) Tangan : Ditemukan luka robek batas tegak, dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter ukuran lebar kurang lebih empat sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat koma lima sentimeter, pada daerah lengan atas kanan bagian luar.

5) Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

c. Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi, selaku Dokter jaga, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian disarankan rawat inap, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut ;

d. Rawat inap Di Ruang Dzulkhulaifa RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Rohmad Hadi Yulianto, Spb., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/ DPJP, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal Sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, untuk selanjutnya control di RSI Arafah-Rembang ;

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



1. Patah pada tulang rusuk kiri ke tujuh (Hasil foto rontgen thorax terlampir) ;
2. Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan (Mishandeling) yaitu dengan sengaja merusak kesehatan atau menimbulkan perasaan sakit atau luka-luka pada orang lain (korban), yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi menonton pertunjukan dangdut di Sumberagung Pancur Rembang Bersama-sama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur kemudian Terdakwa minum miras sambil menonton dangdut lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Sugiyono untuk ikut minum miras di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr.Sugiyono turut tanah Desa KaraskepoH Kec. Pancur Kab. Rembang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur menuju ke Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono dan pada saat Terdakwa berada didepan Tempat Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sugiyono untuk masuk kedalam dan pada saat itu didalam ada Sdr. Sugiyono, korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar, Sdr. Kin, Sdr. Didik Kempot, Sdr. Fii dan 2 (Dua) orang yang tidak di ketahui namanya sedang minum miras lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur ikut minum miras selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib korban mengatakan kepada Sdr. Sugiyono "Ayo do nyanyi do urunan (Ayo nyanyi, ayo iuran)" namun pada saat itu tidak ada yang respon menjawab kemudian korban mengatakan lagi "Nek ora nduwe duwet yo owes, kebeneran tak nggone ngopi sesuk duwite (kalau tidak punya uang ya sudah, kebeneran tak pakenya buat ngopi besok uangnya)", lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa menjawab "Nek omongane duwur-duwuran ayo do nyanyi ae sewunan (Kalau perkataannya tinggi-tinggian ayo pada nyanyi seribunan/satu jutan), lalu korban merangkul

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk diajak keluar dan pada saat diluar korban mengatakan “e yo wes lah nek ora nduwe duwet (e ya sudah lah kalau tidak punya uang)” setelah itu Terdakwa dan korban masuk kembali kedalam brak penyimpanan kayu tersebut, kemudian Terdakwa minum miras satu gelas, lalu Terdakwa keluar untuk mengambil 2 (Dua) bilah Sabit milik ayah tiri Terdakwa di rumah ayah tiri Terdakwa yang bernama Agus Sugiyanto, alamat turut tanah Desa Doropayung Rt. 04 / 01 Kec. Pancur Kab. Rembang dan tak berapa lama setelah itu sekitar 15 menit Terdakwa kembali ke Tempat brak Penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono dengan membawa 2 (Dua) bilah Sabit yang Terdakwa sembunyikan di balik jaket dan pada saat Terdakwa tiba di tempat brak Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa melihat Sdr. Didik Kempot muntah-muntah diluar lalu Terdakwa masuk kedalam brak penyimpanan kayu tersebut dan melihat korban menghadap ketimur sedang ngobrol dengan Sdr. Kin selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil 2 (Dua) bilah sabit yang disembunyikan dibalik jaket lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan sabit atau membacokkan sabit sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai badan korban, yang pertama terdakwa menggunakan sabit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban lalu menggunakan sabit dipegang tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai lengan kanan korban kemudian menggunakan sabit yang dipegang tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai punggung korban dan yang terakhir menggunakan sabit tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek atau sayatan di leher, lengan kanan dan punggung korban ; selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Sdr. Majil dan Sdr.Pur kemudian 2 (Dua) bilah sabit diambil Sdr. Majil kemudian diamankan sedangkan korban di bawa kerumah sakit oleh Sdr. Fii, Sdr. Sugik dan Sdr. Didik selanjutnya Terdakwa masih ditempat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Pur;

- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut diatas adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan korban lalu terdakwa emosi dan ingin melukai korban biar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya menurut terdakwa, asal mulanya terdakwa dengan korban ada suatu permasalahan yaitu setiap kali minum miras bersama dengan korban, korban seringkali mengatakan perkataan yang tidak enak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditelinga dan merendahkan terdakwa sehingga menjadikan terdakwa tersinggung ;

- Bahwa terdakwa Meinanda Aryansyah Bin Runadi dengan sadar telah melakukan beberapa kali pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri mengenai leher ; lengan kanan ; punggung korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar atau setidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban menjadi sakit atau luka ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar mengalami luka-luka sbb :

- Berdasarkan Surat Permintaan Visum kepada Direktur RSI Arafah Rembang Nomor: R/05/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2023 atas nama korban: Achmad Muzakki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang dan Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: SB/131/RSIAR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib, dr. Achmad Ma'ruf Muzakki selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas ACHMAD MUZAKI Bin SUMINDAR, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang. Adapun Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

e. Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah serratus empat per enam puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat Celcius, Glasgow Coma Scale sebelas;

f. Pemeriksaan Luka :

1. Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka;
2. Leher : Ditemukan luka robek batas tegas, dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma dua sentimeter, pada daerah leher kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Badan: Ditemukan luka robek batas tegas (Lima tempat);

a) Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, pada daerah antara punggung kanan atas sampai lengan atas kanan bagian belakang;

b) Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma sentimeter, pada daerah antara punggung kanan;

c) Luka Robek ketiga dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah punggung kanan bawah leher;

d) Luka robek keempat dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah antara punggung tengah;

e) Luka robek kelima dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat sentimeter pada daerah punggung kiri bawah setinggi tulang iga ke tujuh;

4. Tangan : Ditemukan luka robek batas tegas, dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter ukuran lebar kurang lebih empat sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat koma lima sentimeter, pada daerah lengan atas kanan bagian luar;

5. Kaki :Tidak ditemukan cedera dan atau luka;

f) Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Achmad Ma'ruf Fauzi selaku Dokter jaga, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian disarankan rawat inap, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut ;

g) Rawat inap Di Ruang Dulkhulaifa RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Rohmad Hadi Yulianto, Spb., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/ DPJP, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pada tanggal Sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, untuk selanjutnya control di RSI ARAFAH-Rembang ;

Kesimpulan :

1. Patah pada tulang rusuk kiri ke tujuh (Hasil foto rontgen thorax terlampir);
2. Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Saeronji Bin Sumindar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian perkara ini saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korbannya Sdr. Achmad Muzaki Bin Sumindar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yaitu Korban adalah adik kandung saya;
- Bahwa kejadian sampai ada korbannya adalah Kejadian penganiayaan.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepo Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi tahu adik saksi jadi korban penganiayaan pada pagi harinya sekira pukul 04.30 WIB saya ditelpon oleh Sdr. Sakroni diberi tahu bahwa adik saya dianiaya dan sekarang berada di RSI Arafah Rembang, lalu saya ke RSI Arafah Rembang adik saya ada luka sayatan yang sudah diperban;
- Bahwa setelah adik Saksi penganiayaan saksi langsung melaporkan ke Polres Rembang;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit;
 - Bahwa bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali, tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa barang bukti berupa tersebut berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
 - Bahwa posisi korban saat itu saksi tidak tahu karena saya tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan-kepada korban dengan menyatakan Terdakwa merasa tersinggung dengan pembicaraan korban;
 - Bahwa yang ada ditempat kejadian Sdr. Sugiyono dan Sdr. Didik Prasetyo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan penganiayaan ke korban;
 - Bahwa saat korban dianiaya oleh Terdakwa memakai kaos warna ungu dan celana panjang warna krem;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang menganiaya Korban;
 - Bahwa sebelumnya korban dengan Terdakwa sudah ada masalah atau tidak saksi tidak tahu setelah ada masalah hanya Terdakwa merasa tersinggung dengan pembicaraan korban;
 - Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian Pada malam hari penerangannya gelap dan saat itu ramai korban bersama-sama dengan temannya berkumpul di tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono;
 - Bahwa yang meleraikan pada saat kejadian Katanya korban Sdr. Sugiyono dan Sdr. Didik Prasetyo;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sugiyono Bin Alm Ngasrip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB ditempat penyimpanan kayu milik saya turut tanah Desa Karaskepo Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut Rio Meinanda Aryansyah (Terdakwa);
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Sdr. Achmad Muzaki;
- Bahwa Saksi pesan WA Terdakwa untuk datang ke tempat penyimpanan kayu Saksi Hanya untuk kumpul-kumpul;
- Bahwa yang berada disitu sebelum Terdakwa datang yaitu saksi, Korban Achmad Muzaki, Sdr. Kin dan Sdr. Didik dan Sdr. Fii;
- Bahwa kalau sudah ada orang Saksi memberi pesan WA kepada Terdakwa Supaya lebih asyik;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman-teman Saksi sedang minum miras anggur kolesom;
- Bahwa Terdakwa datang ke-tempat penyimpanan kayu itu dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur lalu ikut minum miras ditempat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti ini;
- Bahwa Habis berapa botol minum miras saat itu sekitar 3 (tiga) botol;
- Bahwa 3 (tiga) botol miras itu cukup untuk 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa setelah minum miras itu pada mabuk mabuk namun hanya biasa;
- Bahwa setelah kumpul-kumpul itu terjadi penganiayaan namun saya tidak tahu karena saya baru buang air kecil dibelakang;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Ahmad Muzaki dalam keadaan berdarah sedangkan Terdakwa dipegangi oleh Sdr. Didik, Sdr. Majil dan Sdr. Pur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berdarah Sdr. Ahmad-Muzaki bagian leher, pundak dan punggung;
- Bahwa setelah korban ini berdarah diantar oleh Sdr. Safi'i dan Sdr. Didik Prasetyo ke RSI Arafah Rembang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan-penganiayaan korban saksi tidak melawan;
- Bahwa yang meleraikan saat Terdakwa melakukan- penganiayaan Sdr. Didik, Sdr. Majil, Sdr. Pur dan Sdr. Safi'i;
- Bahwa caranya mereka meleraikan Terdakwa dengan memegangi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya antara Terdakwa dan korban ada masalah;
- Bahwa pada saat itu korban sadar;
- Bahwa Korban saat itu sadar;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa situasi di tempat penyimpanan kayu Saksi dalam keadaan ramai banyak orang sedang pesta miras dan lokasinya gelap hanya penerangan lampu handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Didik Prasetyo Alias Kompeng Bin Alm Muji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan kayu turut tanah Desa Karaskepo Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa saat Saksi datang ke tempat tersebut-yang ada disitu Sdr. Sugiyono, Korban dan Sdr. Safi'i;
- Bahwa saat Saksi datang ke situ waktu itu Sedang minum minuman keras lalu saya ikut bergabung;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang bertiga bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Purnomo lalu bertiga diajak teman-teman minum miras;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa minum miras yaitu Terdakwa keluar pulang sesaat kemudian masuk lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa lama Terdakwa keluar dari tempat itu Kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa setelah masuk lagi tiba-tiba Terdakwa penganiaya korban seperti memukul berkali-kali punggung dan lengan korban lalu saya spontan memegangi korban dengan luka sayatan selanjutnya korban saya bawa ke RSI Arafah Rembang;
- Bahwa Saksi ke RSI naik sepeda motor bertiga saya, korban dan Sdr. Mohammad Safi'i;
- Bahwa luka sayatan ada 7 (tujuh) yaitu bagian leher belakang ada 1 (dua) luka robek, sebelah lengan kanan ada 2 (dua) luka robek, sebelah punggung kanan ada 4 (empat) luka robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa situasi di tempat kejadian tempatnya ramai banyak orang namun penerangannya kurang dan dalam keadaan gelap;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak cek-cok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah minum- miras saat melihat dangdutan;
- Bahwa Selain minum miras ada lagi makanan yaitu ada bakso;
- Bahwa saksi tidak tahu mendapatkan bakso tersebut saksi datang disitu sudah ada bakso;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Achmad Muzaki Bin Sumindar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi ceritakan awal mula kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saya bersama

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Sugiyanto, Sdr. Didik Permadi sedang berada di tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyanto turut tanah Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Sdr. Sugiyanto mengajak minum miras, lalu saya dan Sdr. Sugiyanto beli miras di Lasem dan saat pulang mampir membeli bakso setelah sampai ditempat penyimpanan kayu tersebut saya bersama-sama minum miras jenis anggur kolesom lalu Sdr. Didik Prasetyo, Sdr. Purnomo dan Sdr. Yudi datang dan ada juga Sdr. Kanif dan Sdr. Aang pada minum miras, setelah itu saya dan Sdr. Sugiyanto keluar mau karaoke namun uangnya tidak cukup lalu kembali ketempat tersebut lalu saya mengaduk bakso mau makan saya merasa ada yang mengiris tangan sebelah kanan dan berdarah serta mata saya petang lalu saya diantar oleh Sdr. Didik Prasetyo dan Sdr. Safi'l ke RSI Arafah Rembang;

- Bahwa Saksi sadar saat di RSI Arafah dan saksi sadar saat tangan kanan saya dijahit;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyanto turut tanah Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa tanggapan saksi atas Visum Et Repertum sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang Saksi bicarakan saat bertemu dengan Terdakwa bicara biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok saksi tidak sempat bicara;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi karena 1 (satu) luka robek dileher, 2 (dua) luka robek di lengan dan 4 (empat) luka robek di punggung dan patah tulang rusuk saya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membacok Saksi menggunakan 2 (dua) bilah sabit yang berada ditangan kanan dan kiri;
- Bahwa posisi Saksi dan Terdakwa saksi menghadap ke utara sedangkan Terdakwa di belakang saksi;
- Bahwa Saksi setelah kejadian penganiayaan saksi dibawa oleh Sdr. Safi'I dan Sdr. Didik ke RSI Arafah Rembang;
- Bahwa Saksi dirawat di RSI Arafah- Rembang selama 4 (empat) hari.
- Bahwa biayanya selama Saksi dirawat Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak memberi bantuan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa menjenguk kalau tidak 2 (dua) kali 3 (tiga) kali saksi lupa;
- Bahwa menjenguknya keluarga Terdakwa hari Minggu pagi dan Senin pagi.
- Bahwa Saksi bicara dengan Terdakwa-saat berada di tempat kejadian itu dan saksi hanya tanya dari mana dan Terdakwa menjawab dari melihat orkes dangdut;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi saat saksi tidak tahu kalau Terdakwa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sekarang mau dimintai-maaf oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengucapkan permohonan maaf dan salam salaman didepan persidangan;
- Bahwa Saksi bicara setiap bertemu dengan Terdakwa biasa saja tanya kabarnya bagaimana;
- Bahwa tersinggungnya karena apa Terdakwa ini saksi tidak tahu;
- Bahwa situasi di tempat kejadian Agak gelap dan orang masih bisa melihat karena diluar ada lampu penerangan;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi dan menyerang tubuh saksi dengan cara membacok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



5. Saksi Joyo Purnomo Bin Karmani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono turut Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Achmad Muzaki;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat penganiayaan itu karena saksi tidur dan tiba-tiba ada ramai-ramai lalu saya bangun;
- Bahwa dengan menggunakan alat apa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit;
- Bahwa akibat korban dari penganiayaan itu mengalami luka robek dibagian lengan kanan, leher dan punggung akibat di bacok;
- Bahwa setelah korban dianiaya oleh-Terdakwa tidak bisa beraktifitas karena opname di RSI Arafah Rembang;
- Bahwa yang menjadi pemicu penganiayaan saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang meleraikan Terdakwa dan korban adalah Sdr. Majit, Sdr. Sodikin, Sdr. Pi'i dan Sdr. Didik;
- Bahwa yang menghentikan penganiayaan-Terdakwa dengan korban saat Terdakwa dilelai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Korban saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat kejadian penganiayaan yaitu gelap ada lampu hanya pencahayaan dari senter dan HP karena sedang melakukan minum miras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sodikin Alias Yaik Bin Alm. Sakur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai Saksi karena ada kejadian Penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan kayu milik Sdr, Sugiyono turut tanah Desa Karaskepho Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Achmad Muzaki;
- Bahwayang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu namun setelah kejadian saya mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang saat itu meleraai Terdakwa adalah saksi dan Sdr. Purnomo sedangkan korban dipegangi oleh Sdr. Didik Prasetyo dan Sdr. Safi'i;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit;
- Bahwa bagian tubuh mana korban yang dibacok adalah saksi tidak tahu, namun saat menjenguk korban di rumah sakit saya melihat luka korban 1 (satu) di leher sebelah kanan, 2 (dua) luka di lengan sebelah kanan dan 4 (empat) luka di punggung;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok korban saksi tidak tahu, namun pada saat saya melihat korban di rumah sakit ada 7 (tujuh) luka sayatan;
 - Bahwa posisi Terdakwa dan Korban saat Saksi meleraikan korban berdiri menghadap keselatan sedangkan Terdakwa menghadap ke utara dan dipegang oleh Sdr. Purnomo;
 - Bahwa korban setelah kejadian itu dibawa ke RSI Arafah oleh Sdr. Safi'i dan Sdr. Didik;
 - Bahwa keadaan penerangan lampunya keadaannya agak gelap namun masih bisa melihat karena diluar ada lampu penerangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Safi'i Bin Yasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Achmad Muzaki alamat Desa Doropayung RT.002 RW.002 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah;
- Bahwa Terdakwa-melakukan penganiayaan dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di tempat-tersebut karena di tempat itu untuk pesta miras;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pesta miras itu saksi, Sdr. Sugiyono, Sdr. Didik Prasetyo, Sdr. Majil, Sdr. Pur, Sdr. Aang, Sdr. Sodikin, Sdr. Wiwin dan Terdakwa.
 - Bahwa minuman keras yang diminum Anggur Kolesom;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat Terdakwa menganiaya korban lalu ada suara gaduh kemudian saya cek ternyata Sdr. Achmad Muzaki dalam keadaan berdarah, sedangkan Terdakwa dipegangi oleh Sdr. Pur dan Sdr. Sodikin;
 - Bahwa korban setelah kejadian dianiaya saksi bawa ke RSI Arafah Rembang bersama Sdr. Didik Prasetyo;
 - Bahwa luka aat dianiaya korban melawan saksi tidak tahu;
 - Bahwa yanpada korban yaitu leher, lengan dan punggung;
 - Bahwa yang melerai saat Terdakwa menganiaya korban adalah saksi Sdr. Sodikin dan Sdr. Pur;
 - Bahwa caranya Saksi merelai Terdakwa yaitu Sdr. Sodikin dan Sdr. Pur melerai dengan cara memegangi Terdakwa sedangkan korban saya pegang dengan Sdr. Didik Prasetyo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dan korban ada masalah;
 - Bahwa korban setelah mengalami penganiayaan dalam keadaan sadar dan mengalami luka berdarah pada leher, pundak lengan dan punggung;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya korban;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berhenti menganiaya korban karena dilerai oleh Sdr. Sodikin dan Sdr. Pur;
 - Bahwa keadaan di sekitar lokasi kejadian saat itu ramai Terdakwa bersama korban dan teman teman sedang pesta miras namun keadaan gelap hanya ada penerangan lampu handphone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Yudi Setyawan Alias Majil Bin Munaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan Pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. Achmad Muzaki;
- Bahwa tidak ada korban lain selain Sdr. Achmad Muzaki;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan korban sebagai teman tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan 2 (dua) bilah sabit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit saksi tahu setelah tiba di RSI Arafah yang mengenai tubuh korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiaya itu kena bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali, tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan leher sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada korban saksi tidak tahu karena mengantar Sdr. Kanif pulang ke rumah dan saya kembali ke Tempat Penyimpanan Kayu korban sudah luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya Terdakwa menganiaya korban Karena Terdakwa merasa tersinggung dengan pembicaraan korban;
- Bahwa teman Saksi yang mengetahui penganiayaan tersebut adalah Sdr. Sugiyono, Sdr. Didik Prasetyo, Sdr. Didik Permadi, Sdr. Aang, Sdr. Purnomo dan Sdr. Shodikin;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa pakaian korban pada saat itu memakai kaos berwarna ungu dan celana panjang warna krem;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa yang merasa tersinggung dengan pembicaraan sama korban;
- Bahwa situasi di sekitar tempat kejadian yaitu terdapat penerangan senter Handphone dan saat itu sangat ramai karena korban bersama-sama berkumpul dengan teman-teman untuk minum miras;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yaitu banyak orang karena sedang berkumpul minum miras;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui penganiayaan tersebut saksi mengambil 1 (satu) bilah sabit yang ada dibawah Terdakwa, sedangkan korban diantar ke RSI Arafah Rembang oleh Sdr. Didik Prasetyo dan Sdr. Safi'i;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa tersinggung dengan nada bicaranya tinggi dan menghina;
- Bahwa penganiayaan itu Terdakwa lakukan pada , mmkhari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepo Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menyerang tubuh korban dan membacok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 2 (dua) bilah sabit;
- Bahwa sabit itu miliknya ayah tiri Terdakwa yang bernama Agus Suyanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum membawa sabit dan pada saat itu Terdakwa pulang mengambil sabit di rumah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa harus pulang mengambil 2 (dua) bilah sabit karena Terdakwa sudah setengah sadar dan emosi;
- Bahwa Terdakwa membacok korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Yang pertama menggunakan tangan kanan mengenai leher, yang ke dua menggunakan tangan kanan mengenai lengan kanan, yang ke tiga menggunakan tangan kanan mengenai lengan kanan, yang ke empat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kiri mengenai punggung, yang ke lima menggunakan tangan kiri mengenai punggung, yang ke enam menggunakan tangan kiri mengenai punggung dan yang ke tujuh menggunakan tangan kanan mengenai punggung korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Ungu;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Krem;
 - 2 (dua) Bilah Sabit;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti ini dalam perkara ini;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menganiaya Korban yaitu Terdakwa berdiri menghadap ke utara sedangkan korban berdiri menghadap ke timur;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Sdr.Fii, Sdr. Didik dan Sdr. Sugi;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung karena nadanya nggak enak di dengar;
- Bahwa korban bertemu dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap kali Korban berbicara Terdakwa tersinggung karena nadanya tinggi;
- Bahwa kata-kata apa yang membuat Terdakwa menjadi tersinggung yaitu sudah kalau tidak punya uang, uangnya buat ngopi besuk sendiri;
- Bahwa penerangan lampu saat kejadian agak gelap namun orang-orang masih bisa melihat karena diluar ada lampu penerangan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk namun masih bisa mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menganiaya korban ada yang mengetahui yaitu Sdr. Kin, Sdr. Fii, Sdr. Didik Kempot dan Sdr. Didik Prasetyo dan beberapa orang;
- Bahwa kejadian penganiayaan ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB saya melihat dangdut di Desa Sumbergirang Pancur dengan Sdr.Majil dan Sdr. Pur dengan minum miras, sekira pukul 23.00 WIB saya di WA oleh Sdr. Sugiyono untuk minum miras di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa Karaskepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, lalu saya bersama Sdr. Mujil dan Sdr.Pur menuju ke sana selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB korban bilang kepada Sdr. Sugiyono “ayo nyani, ayo iuran” namun saat itu tidak ada yang menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban mengatakan “ya sudah kalau tidak punya uang kebeneran saya buat ngopi besok uangnya” lalu saya tersinggung dengan perkataan korban lalu saya jawab “kalau bicaranya tinggi tinggian ayo sama menyanyi saja seribuan/satu jutaan” lalu korban merangkul saya mengajak keluar dan mengatakan “ya sudahlah kalau kamu tidak punya uang” setelah itu saya dan korban masuk lagi lalu minum miras satu gelas dan kemudian keluar mengambil 2 (dua) bilah sabit di rumah ayah tiri Desa Doropayung kecamatan Pancur Kabupaten Rembang dan setelah itu saya kembali ke tempat penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono dengan membawa 2 (dua) bilah sabit saya sembunyikan di belakang jaket lalu saya menyerang korban lalu saya ditarik oleh Sdr. Majil dan Sdr. Pur dan 2 (dua) bilah sabit saya diambil lalu sekira pukul 02.00 WIB saya diantar pulang oleh Sdr. Pur;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Korban Karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada permasalahan dengan korban yaitu setiap kali minum miras bersama korban, korban selalu mengatakan perkataan yang tidak enak sehingga saya tersinggung;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil 2 (dua) bilah sabit tersebut setelah Terdakwa diajak keluar korban dan mengatakan “ya sudah kalau tidak punya uang”;
- Bahwa niat Terdakwa membawa 2 (dua) bilah sabit untuk melukai korban dengan cara membacok;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya perawatan korban di Rumah Sakit karena orang tua Terdakwa mau membantu dari pihak keluarga korban ada yang tidak mau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa setelah kejadian ini merasa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong Kaos Pendek warna Ungu;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna Krem ;
- 2 (Dua) Bilah Sabit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menonton pertunjukan dangdut di Sumberagung Pancur Rembang Bersama-sama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur kemudian Terdakwa minum miras sambil menonton dangdut lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Sugiyono untuk ikut minum miras di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono turut tanah Desa KaraskepoH Kec. Pancur Kab. Rembang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur menuju ke Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono dan pada saat Terdakwa berada didepan Tempat Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sugiyono untuk masuk kedalam dan pada saat itu didalam ada Sdr. Sugiyono, korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar, Sdr. Kin, Sdr. Didik Kempor, Sdr. Fii dan 2 (Dua) orang yang tidak di ketahui namanya sedang minum miras lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur ikut minum miras selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib korban mengatakan kepada Sdr. Sugiyono "Ayo do nyanyi do urunan (Ayo nyanyi, ayo iuran)" namun pada saat itu tidak ada yang respon menjawab kemudian korban mengatakan lagi "Nek ora nduwe duwet yo owes, kebenaran tak nggone ngopi sesuk duwite (kalau tidak punya uang ya sudah, kebenaran tak pakenya buat ngopi besuk uangnya)", lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa menjawab "Nek omongane duwur-duwuran ayo do nyanyi ae sewunan (Kalau perkataannya tinggi-tinggian ayo pada nyanyi seribunan/satu jutan), lalu korban merangkul Terdakwa untuk diajak keluar dan pada saat diluar korban mengatakan "e yo wes lah nek ora nduwe duwet (e ya sudah lah kalau tidak punya uang)" setelah itu Terdakwa dan korban masuk kembali kedalam brak penyimpanan kayu tersebut, kemudian Terdakwa minum miras satu gelas, lalu Terdakwa keluar untuk berniat mengambil 2 (Dua) bilah Sabit milik ayah tiri Terdakwa di rumah ayah tiri Terdakwa turut tanah Desa Doropayung Kec. Pancur Kab. Rembang dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa kembali ke Tempat brak Penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono dengan membawa 2 (Dua) bilah Sabit yang Terdakwa sembunyikan di balik jaket dan pada saat Terdakwa tiba di tempat brak Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa melihat Sdr. Didik Kempot muntah – muntah diluar lalu Terdakwa masuk kedalam brak penyimpanan kayu tersebut dan melihat korban menghadap ketimur sedang ngobrol dengan Sdr. Kin selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil 2 (Dua)

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah sabit yang disembunyikan dibalik jaket lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan sabit atau membacokkan sabit sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai badan korban, yang pertama terdakwa menggunakan sabit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban lalu menggunakan sabit dipegang tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai lengan kanan korban kemudian menggunakan sabit yang dipegang tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai punggung korban dan yang terakhir menggunakan sabit tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek atau sayatan di leher, lengan kanan dan punggung korban ; selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Sdr.Majil dan Sdr.Pur kemudian 2 (Dua) bilah sabit diambil Sdr. Majil kemudian di amankan sedangkan korban di bawa kerumah sakit oleh Sdr. Fii, Sdr. Sugik dan Sdr. Didik, selanjutnya Terdakwa masih ditempat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Pur ;

- Bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut diatas adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan korban lalu terdakwa emosi dan ingin melukai korban biar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya menurut terdakwa, asal mulanya terdakwa dengan korban ada suatu permasalahan yaitu setiap kali minum miras bersama dengan korban, korban seringkali mengatakan perkataan yang tidak enak ditelinga dan merendahkan terdakwa sehingga menjadikan terdakwa tersinggung ;
- Bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan beberapa kali pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri mengenai leher ; lengan kanan ; punggung korban **Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar** atau setidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban menjadi sakit atau luka ;
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum kepada Direktur RSI Arafah Rembang Nomor: R/05/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2023 atas nama korban: Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang dan Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: SB/131/RSIAR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib, dr. Achmad Ma'ruf Fauzi selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang. Adapun Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah serratus empat per enam puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat Celcius, Glasgow Coma Scale sebelas;

b. Pemeriksaan Luka :

- a. Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka;
- b. Leher : Ditemukan luka robek batas tegas, dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma dua sentimeter, pada daerah leher kanan;
- c. Badan: Ditemukan luka robek batas tegas (Lima tempat);
- d. Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, pada daerah antara punggung kanan atas sampai lengan atas kanan bagian belakang;
- e. Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma sentimeter, pada daerah antara punggung kanan;
- f. Luka Robek ketiga dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah punggung kanan bawah leher;
- g. Luka robek keempat dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah antara punggung tengah;

h. Luka robek kelima dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat sentimeter pada daerah punggung kiri bawah setinggi tulang iga ke tujuh;

i. Tangan : Ditemukan luka robek batas tegak, dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter ukuran lebar kurang lebih empat sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat koma lima sentimeter, pada daerah lengan atas kanan bagian luar;

j. Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka;

k. Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Achmad Ma'ruf Muzaki selaku Dokter jaga, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian disarankan rawat inap, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut;

l. Rawat inap Di Ruang Dzulkhaifa RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Rohmd Hadi Yulianto Spb., selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/ DPJP, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal Sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, untuk selanjutnya control di RSI Arafah-Rembang;

Kesimpulan :

1. Patah pada tulang rusuk kiri ke tujuh (Hasil foto rontgen thorax terlampir) ;
 2. Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tajam ;
- Bahwa menurut pendapat ahli dr. Achmad Ma'ruf Muzakki selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Pancur Kab. Rembang, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib menyimpulkan sebaga berikut : → Bahwa dari luka robek atau sayatan tersebut pada korban diatas, luka akan sembuh atau akan nempel namun akan ada bekas luka robek dan apabila pasien (korban) tersebut tidak melakukan perawatan luka, luka tersebut tidak bisa nempel dengan sempurna atau akan ada 2 (Dua) garis dan tidak bisa mendatangkan bahaya bagi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk



perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak, Teori pengetahuan;
2. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
3. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menonton pertunjukan dangdut di Sumberagung Pancur Rembang Bersama-sama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur kemudian Terdakwa minum miras sambil menonton dangdut lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan WA dari Sdr. Sugiyono untuk ikut minum miras di Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr.Sugiyono turut tanah Desa KaraskepoH Kec. Pancur Kab. Rembang kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur menuju ke Tempat Penyimpanan Kayu milik Sdr. Sugiyono dan pada saat Terdakwa berada didepan Tempat Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Sugiyono untuk masuk kedalam dan pada saat itu didalam ada Sdr. Sugiyono, korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar , Sdr. Kin, Sdr. Didik Kempor, Sdr. Fii dan 2 (Dua) orang yang tidak di ketahui namanya sedang minum miras lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Majil dan Sdr. Pur ikut minum miras selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib korban mengatakan kepada Sdr. Sugiyono "Ayo do nyanyi do urunan (Ayo nyanyi, ayo iuran)" namun pada saat itu tidak ada yang respon menjawab kemudian korban mengatakan lagi "Nek ora nduwe duwet yo owes, kebenaran tak nggone ngopi sesuk duwite (kalau tidak punya uang ya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, kebenaran tak pakenya buat ngopi besuk uangnya)", lalu Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan korban kemudian Terdakwa menjawab "Nek omongane duwur-duwuran ayo do nyanyi ae sewunan (Kalau perkataannya tinggi-tinggian ayo pada nyanyi seribunan/satu jutan), lalu korban merangkul Terdakwa untuk diajak keluar dan pada saat diluar korban mengatakan "e yo wes lah nek ora nduwe duwet (e ya sudah lah kalau tidak punya uang)" setelah itu Terdakwa dan korban masuk kembali kedalam brak penyimpanan kayu tersebut, kemudian Terdakwa minum miras satu gelas, lalu Terdakwa keluar untuk berniat mengambil 2 (Dua) bilah Sabit milik ayah tiri Terdakwa di rumah ayah tiri Terdakwa turut tanah Desa Doropayung Kec. Pancur Kab. Rembang dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa kembali ke Tempat brak Penyimpanan kayu milik Sdr. Sugiyono dengan membawa 2 (Dua) bilah Sabit yang Terdakwa sembunyikan di balik jaket dan pada saat Terdakwa tiba di tempat brak Penyimpanan kayu tersebut Terdakwa melihat Sdr. Didik Kempot muntah – muntah diluar lalu Terdakwa masuk kedalam brak penyimpanan kayu tersebut dan melihat korban menghadap ketimur sedang ngobrol dengan Sdr. Kin selanjutnya Terdakwa mendekati korban sambil mengambil 2 (Dua) bilah sabit yang disembunyikan dibalik jaket lalu Terdakwa menyerang korban dengan mengayunkan sabit atau membacokkan sabit sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai badan korban, yang pertama terdakwa menggunakan sabit yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai leher korban lalu menggunakan sabit dipegang tangan kanan sebanyak 2 (Dua) kali mengenai lengan kanan korban kemudian menggunakan sabit yang dipegang tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai punggung korban dan yang terakhir menggunakan sabit tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai punggung yang mengakibatkan luka robek atau sayatan di leher, lengan kanan dan punggung korban ; selanjutnya Terdakwa ditarik oleh Sdr.Majil dan Sdr.Pur kemudian 2 (Dua) bilah sabit diambil Sdr. Majil kemudian di amankan sedangkan korban di bawa kerumah sakit oleh Sdr. Fii, Sdr. Sugik dan Sdr. Didik, selanjutnya Terdakwa masih ditempat tersebut dan sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. Pur;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa dalam melakukan tindak penganiayaan tersebut diatas adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan korban lalu terdakwa emosi dan ingin melukai korban biar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya menurut terdakwa, asal mulanya terdakwa dengan korban ada suatu permasalahan yaitu setiap kali minum miras

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan korban, korban seringkali mengatakan perkataan yang tidak enak ditelinga dan merendahkan terdakwa sehingga menjadikan terdakwa tersinggung;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sadar telah melakukan beberapa kali pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri mengenai leher ; lengan kanan ; punggung korban Achmad Muzaki alias Jeki Bin Sumindar atau setidaknya terdakwa sadar akan kemungkinan bahwa pembacokan dengan menggunakan dua senjata tajam jenis sabit tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu korban menjadi sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Visum kepada Direktur RSI Arafah Rembang Nomor: R/05/VIII/2023/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2023 atas nama korban: Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang dan Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: SB/131/RSIAR/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib, dr. Achmad Ma'ruf Fauzi selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang. Adapun Hasil Pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik :

- Keadaan umum lemah, kesadaran menurun, tekanan darah serratus empat per enam puluh millimeter air raksa, nadi Sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma delapan derajat Celcius, Glasgow Coma Scale sebelas;

b. Pemeriksaan Luka :

- a. Kepala : Tidak ditemukan cedera dan atau luka;
- b. Leher : Ditemukan luka robek batas tegas, dengan ukuran panjang kurang lebih Sembilan sentimeter, ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, ukuran dalam kurang lebih nol koma dua sentimeter, pada daerah leher kanan;
- c. Badan: Ditemukan luka robek batas tegas (Lima tempat);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



d. Luka robek pertama dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, pada daerah antara punggung kanan atas sampai lengan atas kanan bagian belakang;

e. Luka robek kedua dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter, ukuran lebar kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih tiga koma lima sentimeter, pada daerah antara punggung kanan;

f. Luka Robek ketiga dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah punggung kanan bawah leher;

g. Luka robek keempat dengan ukuran panjang kurang lebih empat sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih dua sentimeter, pada daerah antara punggung tengah;

h. Luka robek kelima dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar kurang lebih dua koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat sentimeter pada daerah punggung kiri bawah setinggi tulang iga ke tujuh;

i. Tangan : Ditemukan luka robek batas tegak, dengan ukuran panjang kurang lebih tujuh sentimeter ukuran lebar kurang lebih empat sentimeter, ukuran dalam kurang lebih empat koma lima sentimeter, pada daerah lengan atas kanan bagian luar;

j. Kaki : Tidak ditemukan cedera dan atau luka;

k. Di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Achmad Ma'ruf Muzaki selaku Dokter jaga, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian disarankan rawat inap, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut;

l. Rawat inap Di Ruang Dzulkhaifa RSI Arafah-Rembang, oleh dr. Rohmd Hadi Yulianto Spb., selaku



Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/ DPJP, seseorang dikenal dengan identitas seperti tersebut diatas, dilakukan pelayanan kesehatan secukupnya, kemudian diijinkan pulang pada tanggal Sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, untuk selanjutnya control di RSI Arafah-Rembang;

Kesimpulan :

3. Patah pada tulang rusuk kiri ke tujuh (Hasil foto rontgen thorax terlampir);
4. Cedera dan atau luka seperti tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tajam;

Bahwa menurut pendapat ahli dr. Achmad Ma'ruf Muzakki selaku Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSI Arafah-Rembang telah memeriksa seseorang yang dikenal dengan identitas Achmad Muzaki Bin Sumindar, Laki – Laki, Rembang, 10 April 1996, Islam, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Doropayung Rt.002 Rw.002 Kec. Pancur Kab. Rembang, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 00.17 Wib menyimpulkan sebagai berikut : → Bahwa dari luka robek atau sayatan tersebut pada korban diatas, luka akan sembuh atau akan nempel namun akan ada bekas luka robek dan apabila pasien (korban) tersebut tidak melakukan perawatan luka, luka tersebut tidak bisa nempel dengan sempurna atau akan ada 2 (Dua) garis dan tidak bisa mendatangkan bahaya bagi korban ; dengan demikian unsur “Luka Berat” tak terpenuhi secara sah, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah potong kaos Pendek warna Ungu dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna Krem;

yang telah disita dari saksi Ahcmad alias Jeki Bin Sumindar, maka dikembalikan kepada saksi Sdr. Ahcmad alias Jeki Bin Sumindar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Bilah Sabit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi Achmad Muzaki Bin Sumindar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rio Meinanda Aryansyah Bin Runadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potong kaos Pendek warna Ungu dan 1 (Satu) Potong Celana Panjang warna Krem;

Dikembalikan kepada saksi Sdr. Ahcmad alias Jeki Bin Sumindar;

- 2 (Dua) Bilah Sabit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

ttd.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Rbg



Budiyarti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)